

PLURALITAS USIA DEWASA DAN TELAAH ATAS UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Hartono¹, Totok Adhi Prasetyo² Achmad Fahruddin³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta, Indonesia

Email : masdoktor23@gmail.com, totokajib86@gmail.com, fahrukers@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
15 November 2024	18 Desember 2024	31 Desember 2024

Keywords:

*Plurality
Adulthood
Marriage*

ABSTRACT

The age at which an individual is considered legally competent in the law is still a subject of ongoing debate. The lack of uniformity in the age of majority set by various laws and regulations has led to an ongoing discussion. In general, there are at least two provisions that set the age of majority in Indonesian law. Article 330 of the Civil Code (KUHPerdata) stipulates that an individual is considered an adult at the age of 21, while Law No. 16 of 2019 on Marriage states that an individual is considered an adult and is allowed to marry at the age of 19.

To address this issue, a legal analysis approach is used as a method in the process of investigating and interpreting existing laws, aiming to solve legal problems and assess the compliance of actions or policies with the applicable legal regulations.

The research results, with a focus on the issue of the age of majority and a comparison with Law No. 16 of 2019, suggest that the age of majority in many legal texts its own provisions regarding when a person is considered an adult or not a child. However, when it comes to legal regulations concerning marriage, all laws related to the age of majority must adhere to the Marriage Law, which sets the age of 19 as the threshold for adulthood, or when an individual is married.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pluralitas
Usia Dewasa
Perkawinan

Usia dewasa yang dianggap cakap dalam hukum masih belum tuntas diperdebatkan. Ketidak seragaman batas usia dewasa yang ada dalam banyak UU dan peraturan menjadikan perdebatan yang terus berlangsung. Secara garis besar setidaknya terdapat dalam ketentuan KUHPerdata Pasal 330 disebut dewasa ketika usia 21 tahun dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan disebut dewasa dan diperbolehkan untuk menikah ketika usia 19 tahun.

Untuk memecahkan masalah, pendekatan analisis hukum dijadikan sebuah metode dalam proses penyelidikan dan penafsiran hukum yang ada, didalamnya juga berusaha memecahkan masalah hukum, atau menilai kepatuhan suatu tindakan atau kebijakan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini dengan menitik beratkan pada permasalahan usia dewasa dan komparasi dengan UU No. 16 Tahun 2019 maka usia dewasa dalam banyak literaturan UU memiliki ketentuan masing-masing peyebutan orang yang sudah dianggap dewas atau bukan anak-anak, namun ketika berbicara hukum dan ketentuan mengenai usia pernikahan maka semua UU yang berkaitan dengan usia dewasa harus mengikuti UU pernikahan yakni usia 19 tahun atau sudah menikah.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

**1. PENDAHULUAN**

Dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri, identitas diri ini didapat secara sedikit-demi sedikit diketemukan sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan kemasa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri dan pandangan tentang masa depan sudah realistik.

Menurut Hurlock, seseorang dikatakan telah memasukkan dewasa awal apabila telah memiliki kekuatan tubuh secara maksimal, siap berproduksi, dan diharapkan telah memiliki kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotor, serta dapat diharapkan memainkan peranya bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat. Masa dewasa muda juga merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan diharapkan memainkan peran baru, keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru, dan nilai-nilai baru.¹

Seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat dan komunikatif dengan atau melibatkan kontak seksual. Peningkatan yang terjadi pada masa dewasa awal akan dimanifestasikan melalui berbagai macam hal, seperti sosialisasi yang luas, penelitian karier, semangat hidup yang tinggi, perencanaan yang jauh ke depan, dan sebagainya. Berbagai keputusan yang penting yang berkaitan dengan kesehatan, karier, dan hubungan antar pribadi juga akan dialami pada masa dewasa awal.

Dalam Islam ada istilah *bâligh* dan *ar-rusyd*. *Baligh* adalah kata yang mengandung arti dewasa. Seorang yang sudah dewasa disebut *bâligh*. Kata *bâligh* dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan dengan demikian maka secara otomatis dianggap cakap dalam hukum.² Sedangkan kata *ar-rusyd* adalah tingkat kesempurnaan dalam berpikir. Sebetulnya *ar-rusyd* bisa dicapai bersamaan dengan masa *baligh* apabila dalam proses menyongsong masa *baligh* mendapatkan edukasi yang baik dan benar.³

Kemudian, dalam ketatanegaraan di Indonesia adanya ketidak seragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia

¹ Ma Hurlock, E.B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1999, h. 34.

² Winda Fitri. "Polemik Dibalik Pernikahan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan Yang Pluralisme di Indonesia", *Jurnal Pro Hukum*; Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 11 Nomor 3, Oktober 2022, ISSN2089-7146-ISSN2615-5567, h. 478.

³ Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam UU Perkawinan di Indonesia", Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut *baligh*. Menurut ulama Hanâfi, anak laki-laki dipandang *baligh* apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syâfi'i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Mâlikî menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h. 807.

memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Pemerintah Indonesia ternyata mempunyai beberapa Undang- Undang mengenai batasan kedewasaan yang berbeda-beda, misalnya di dalam UU Perkawinan 1974 yang telah diamanuensis menjadi UU No. 16 Tahun 2019 terdapat ketentuan 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki dinilai dewasa untuk dapat melakukan pernikahan, sementara di dalam Undang-Undang yang lainnya memiliki perbedaan atau ketidak seragaman kriteria mengenai usia dewasa seseorang.⁴

Untuk melihat lebih jelas, segregasi serta pluralitas usia dewasa dalam ketatanegaraan di Indonesia dapat dilihat dibawah ini.

1. Hukum Perdata

Hukum Perdata KUHPPerdata pasal 330, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dantidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satutahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (UU. no. 23 tahun 2002, pasal 1 ayat (1), hal. 2). Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

3. Undang-Undang Tenaga Kerja

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu: Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. (UU. No. 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat (2).

4. Undang-Undang Pemilihan Umum

Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Undang-undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, dan undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 68, Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dalam undang-undang pemilu ini memang tidak tertulis secara jelas mengenai batas usia dewasa. Namun di sini disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini mengambil keputusan untuk memilih pada pemilu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan undang-undang pemilu disebut dewasa ketika seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.

5. Undang-Undang Perkawinan

⁴ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, h. 75.*

Undang-undang Perkawinan Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. UU tersebut telah direvisi menjadi UU No. 12 Tahun 2019 dimana usia dewasa dan diperbolehkan untuk menikah adalah 19 tahun.⁵

6. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

Undang-undang Republik Indonesia tidak menetapkan secara sepakat tentang batas usia dewasa. Bisa jadi perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya sesuai dengan konteks keperluan warga negara Indonesia. Hal itu mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalis*, yaitu *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Kemudian, perubahan norma dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2023 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Untuk mengkomparasikan penetapan usia dewasa dibanyak Undang-Undang dengan ketentuan yang ada dalam UU Pernikahan, maka menjadi penting bagaimana sesungguhnya kategori usia dewasa serta regulasi usia minimal menikah di Indonesia yang telah berubah seiring waktu, dan apakah perubahan tersebut efektif dalam melindungi anak-anak dari perkawinan dini.

2. METODE PENELITIAN

Pluralitas usia dewasa dalam hukum perkawinan bisa menghasilkan perdebatan dan ketidak sesuaian. Dalam konteks penelitian hukum, analisis hukum dapat digunakan untuk memahami implikasi pluralitas ini. Hal ini melibatkan penyelidikan, penafsiran, dan perbandingan peraturan hukum yang berkaitan dengan usia dewasa dalam perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,⁶ yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta menghubungkannya dengan pluralitas konsep usia dewasa dalam hukum nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena pluralitas usia dewasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta implikasinya terhadap pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019.⁷ Analisis

⁵ Greetz, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, (Bandung: Mujahid, 1985), h. 3.

⁶ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. 2021. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

⁷ S. Sarosa. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Tt, PT Kanisius, 2021), h. 23.

hukum dapat mencakup berbagai aspek, seperti analisis hukum positif (hukum yang berlaku), analisis hukum perbandingan, dan penelitian hukum.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, pengaturannya dalam berbagai undang- undang di Indonesia dilakukan belum seragam sehingga perlu untuk dicari titik temu.

3.1. Perbedaan Pengaturan Usia Dewasa

a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai usia dewasa seseorang agar dapat dinyatakan cakap berbuat hukum. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 330 Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak akan kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.⁹

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan juga berlaku bagi semua pemeluk agama yang diakui di Indonesia¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 dan saat ini telah dirubah menjadi UU No. 12 Tahun 2019, mengenai usia dewasa dalam UU tersebut adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun Perempuan.¹¹

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Pengadilan Anak menjelaskan definisi anak dan batasan usia dikategorikan sebagai anak atau yang belum dewasa, dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut: Pasal 1 1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau belum dewasa. Ketentuan tersebut dinyatakan

⁸ Enju Juanda, "Kontribusi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum", Volum. 4, No. 2 September 2016, h. 154.

⁹ Mariam Darus Badrul zaman. *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni, 1996, h. 103.

¹⁰ Harumiati Natadimaja. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), h. 21.

¹¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 145.

pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut: Pasal 1 5. Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002, telah mengatur mengenai definisi pengertian dari anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu sebagai berikut: Pasal 1 1. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyatakan secara tegas ketentuan mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia tahun.

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai batas usia seseorang yang belum dewasa. Dalam Pasal 1 angka 26 Undang Undang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut : 26. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau lebih. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhi sanksi.

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun ketentuan Pasal 9 huruf a menyatakan sebagai berikut : Pasal 9 Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; Selain ketentuan pada Pasal 9 yang menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum, pada pasal-pasal Undang-Undang Kewarganegaraan yang lain juga kompak menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum.

h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut: Pasal 1 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang pornografi menjelaskan tentang anak atau batas usia yang dapat dikategorikan belum dewasa. Pasal 1 (4) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Bagi seorang Notaris penentuan seseorang cakap melakukan perbuatan hukum adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dala Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan batas usia bagi penghadap dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) sebagai

berikut: Pasal 39 (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum.¹²

3.2. Putusan Hakim PA Sangatta tentang Dispensasi Nikah (Dibawah Umur)

Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Berdasar pertimbangan terhadap peraturan 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan- ketentuan dalam buku KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPerdata, karena pada undang-undang No. 1 tahun 1974 yang diamanemen menjadi UU No 16 Tahun 2019 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan.

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar peturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya. Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki- laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan.

Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak- anak mereka sehingga benar- benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga. Undang-undang perkawinan di Indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki- laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya. Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tanna dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 15.

Data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Sangatta pada tahun 2022 per tanggal 3 Januari-30 Desember ada 120 orang yang mengajukan dispensasi pernikahan, sedangkan ditahun berikutnya yakni tahun 2023 per 2 Januari-3 Oktober tercatat ada 93 orang yang mengajukan dispensasi pernikahan.¹³

¹² Agustinus Danan Suka Dharma. "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, h. 168.

¹³ Data dari Pengadilan Agama Sangatta, diambil 20 Oktober 2023.

Untuk mengetahui alasan apa yang disampaikan para pemohon dalam hal pengajuan dispensasi pernikahan, maka penulis kutip “Bawa dari syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yakni belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk tetap segera dilangsungkan. Adapun dari sisi pekenalan keduanya telah mengenal sejak setahun yang lalu, sebab itu jika tidak segera dinikahkan dikahawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam. Alasan selanjutnya, kedunya telah berusia 18 tahun 4 bulan serta pemohon laki-laki telah bekerja dengan penghasilan tetap. Keduanya juga bersatuts perjaka dan perawan dimana kedua orang tua juga merestui adanya pernikahan tersebut”.

Dari alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sanggata dalam hal ini Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan melihat semua syarat baik administrasi, syarat secara syar'i serta saksi-saksi yang dihadirkan.

3.3. Upaya Mengatasi Keberagaman Pengaturan Kedewasaan Seseorang

Seseorang ketika melakukan suatu perbuatan hukum apapun macamnya, maka faktor batas usia seseorang sangat penting untuk diperhatikan. Ketika seseorang ingin membuat Kartu Tanda Penduduk maka syaratnya dia harus sudah berusia minimal 17 Tahun. Berbeda lagi ketika seseorang menghadap pada Notaris, maka dasar hukum yang digunakan juga berbeda. Ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa batas usia minimal bagi seorang penghadap adalah 18 tahun atau sudah menikah. Seperti kita ketahui bahwa dalam bidang hukum perdata telah ditentukan batas usia dewasa agar seseorang dapat dinyatakan cakap berbuat hukum. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Artinya dalam melakukan semua perbuatan hukum perdata seseorang dinyatakan dewasa dan cakap hukum ketika berusia 21 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah.

Ketika seseorang menghadap kepada Notaris dan membuat perjanjian maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang syarat sah nya perjanjian. Didalam ketentuan Pasal 1320 dipersyaratkan bahwa seseorang yang ingin mengadakan suatu perjanjian maka haruslah ada kesepakatan, kecakapan, sebab yang halal, dan hal tertentu. Syarat kesepakatan dan kecakapan menjadi syarat formil perjanjian, sedangkan syarat sebab yang halal dan hal tertentu menjadi syarat materiil. Apabila syarat formil tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi jika syarat materiil yang tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁴

Setidaknya ada upaya untuk menyeragamkan ketentuan tersebut. Upaya dari Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan

¹⁴ Urip Santoso. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. (Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2013), h.277.

dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistik). Tujuan diadakannya sistem rapat kamar ini tidak lain agar terciptanya suatu kesatuan hukum, dan lebih sederhana dalam menangani sebuah perkara. Dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Hakim menetapkan demikian karena berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun. Diharapkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini adalah adanya kesamaan hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pengaturan batas usia dewasa seseorang. Sehingga tidak ada kebingungan dalam menerapkan ketentuan tersebut.

Kemudian persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Berdasar pertimbangan terhadap peraturan 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan dalam buku KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPerdata, karena pada undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan.¹⁵

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar peturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya. Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan.¹⁶

Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak-anak mereka sehingga benar-benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga. Undang-undang perkawinan di indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya. Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 15.

¹⁵ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, FK UNPAD, Bandung, 2009, h.13.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 145.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang- undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Anak dijaga oleh undang- undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan undang undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat undang-undang.¹⁷

Revisi Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perubahan usia anak perempuan telah melampaui batas usia anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dalam hal ini, realita di masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai perubahan yang dimaksud yang ternyata agak rancu antara UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 tahun tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana

¹⁷ Greetz, 1985, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, Bandung: Mujahid, 1985, h. 3.

Anak). Berdasarkan analisa di lapangan dan hasil survey di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta terhadap dampak revisi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah umur perkawinan anak perempuan dari umur minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, yang antara lain adalah sebagai berikut: *Pertama*, Terjadi lonjakan perkara permohonan dispensasi kawin secara drastis di Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak dilakukan revisi. *Kedua*, Menambah beban masyarakat dalam menyikapi revisi Undang-undang perkawinan tersebut, karena bila masyarakat ingin menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah dengan kewajiban mengikuti segala prosedur berperkara. Di samping itu pula, ada beban biaya yang harus dikeluarkan masyarakat, baik dalam mendaftarkan perkara maupun untuk akomodasi dan transportasi.

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat pencari keadilan melakukan permohonan dispensasi kawin antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, Pernikahan dilakukan atas keinginan anak, tanpa paksaan orang tua atau siapapun. Kedua, Pernikahan dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila (khalwat, ikhtilath, dan atau zina). Ketiga, Tingkat perekonomian masyarakat yang lemah (untuk membantu mengurangi beban ekonomi keluarga). Keempat, Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah atau putus sekolah. Kelima, Pandangan ataupun stereotip masyarakat yang antara lain menilai bila anak gadis sudah dipinang maka wajib dinikahkan dan umur 17-18 tahun adalah umur yang ideal untuk menikah, artinya orang yang secara undang-undang masih disebut anak tidak dianggap anak-anak lagi oleh masyarakat, tetapi sudah dewasa dan harus mandiri. Karena umur anak sudah dewasa, terutama yang telah berumur 18 tahun dan telah menamatkan studinya pada tingkat menengah atas, dan ingin berumah tangga.

Revisi undang-undang perkawinan dengan menambah ambang batas umur perkawinan bagi anak perempuan pada faktanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat pencari keadilan dan berdampak dalam pelaksanaannya yang berbanding terbalik dengan harapan undang-undang. Mengingat usia anak sesuai dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", maka ditetapkan umur perkawinan minimal 19 tahun adalah melebihi umur anak daripada ketentuan Undang-Undang.¹⁸

4. KESIMPULAN (12 PT)

Ketentuan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara berbeda-beda. Upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, antara lain adalah dengan diterbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019

¹⁸ Zuhrah, Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I B.

tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

REFERENCES

- Asrori, Achmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam UU Perkawinan di Indonesia", Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Badrulzaman, Mariam Darus. K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung : Alumni, 1996.
- Data dari Pengadilan Agama Sangatta, diambil 20 Oktober 2023.
- Dharma, Agustinus Danan Suka, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.
- Fitri, Windi, "Polemik Dibalik Pernikahan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan Yang Pluralisme di Indonesia", Jurnal Pro Hukum; Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 11 Nomor 3, Oktober 2022, ISSN2089-7146-ISSN2615-5567.
- Greetz. Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza, Bandung: Mujahid, 1985.
- Hurlock, E.B. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Juanda, Enju, "Kontruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum", Volum 4, No. 2 September 2016
- Khairunisa, Amelia, Atiek Winanti."Batasan Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang No. 16 Tahun 2919", JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, ISSN Cetak : 2354-9033|ISSN Online : 2579-9398 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> | Vol. 8 No. 4 Tahun 2021.
- Koentjaraningrat, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Natadimaja, Harumiati. Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.
- Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1–20. 2021. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1>.
- Santoso, Uri, Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Surabaya: Kencana Pramedia Group. 2013.
- Sarosa, S, Analisis Data Penelitian Kualitatif. Tt, PT Kanisius, 2021.

Zuhrah, Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I B.